

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul yang diangkat yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, peneliti menyimpulkan :

1. Mekanisme pemberian izin, tata cara dan syarat pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman belum diatur dikarenakan kewenangan dan tugas, pokok serta fungsinya yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman belum dipindahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yang menyebabkan ketidakjelasan serta terjadinya tumpang tindih antara siapa yang memberikan perizinan sampai pengawasan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.

Peran serta masyarakat dalam menja, memantau dan mengawasi ketika melihat dan menemukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman telah terlaksana cukup baik. Namun, dari masyarakat yang menemukan kegiatan tersebut tidak menyampaikan dan memberikan informasi jika menemukan penebangan pohon dan/atau pemindahan belumlah terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi akan peran serta masyarakat itu sendiri, pengetahuan akan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup juga menjadi penyebabnya.

2. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah mengenai mekanisme pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman masalah belum sesuai dengan yang telah difirmankan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 62 mengenai pemberian izin untuk keperluan umat agar tercipta kebaikan antara sesama umat dan makhluk hidup dan Surat An-Nisa ayat 58 yang penyampaian amanah dan pelaksanaannya

belum sesuai dengan yang ada pada lapangan dikarena ketidaksesuaian dan ketidakjelasan pemegang kewenangannya yang menyebabkan tumpah tindih. Mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 11 yang mana peran serta masyarakat yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk menjaga, memantau, mengawasi dan memberikan serta menyampaikan informasi/laporan jika ada penebangan pohon dan/atau pemindahan taman cukup berjalan dengan baik meskipun tidak ada penyampaian atau pemberian informasi/laporan mengenai adanya penebangan pohon dalam upaya perbaikan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung agar segera memindahkan kewenangan dan tugas, pokok serta fungsi yang masih berada pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung harus segera dipindahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung serta penambahan beberapa kriteria pohon yang harus ditebang haruslah segera dibahas kembali agar tidak terjadi dan mencegah tumpang tindihnya kebijakan dengan revisi Peraturan Daerah. Serta diterbitkan Peraturan Bupati mengenai Mekanisme, tata cara dan persyaratan pemberian izin penebangan pohon dan/atau Pemindahan Taman.
2. Untuk masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam membantu, mengawasi dan memberikan laporan serta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.
3. Diharapkan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung memberikan pembinaan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kriteria dan kategori pohon

yang dilindungi maupun yang masuk kategori umum atau tidak dilindungi agar lebih mengetahui.